

**ANALISIS PENANGGALAN SISTEM DUA PULUH HARI DALAM SATU
PEKAN PADA PENENTUAN HARI BAIK DAN BURUK DI KAB. PINRANG
PERSPEKTIF ILMU FALAK**

Oleh, Nurhazmah.S, Nuraisyah, Nurul Wakia

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhazmah06@gmail.com

Abstrak

Penanggalan sistem dua puluh hari dalam satu pekan pada penentuan hari baik dan buruk merupakan penanggalan Bugis atau kalender Bugis yang digunakan di masyarakat Bugis pra-Islam Kab. Pinrang pada masa lampau. Keunikan penanggalan ini adalah selain mengenal adanya tujuh hari dalam satu pekan, juga mengenal adanya dua puluh hari dalam satu pekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) sistem penanggalan dalam dua puluh hari dalam satu pekan di Kab. Pinrang. 2) metode penentuan hari baik dan buruk di Kab. Pinrang. 3) kajian Ilmu Falak terkait penanggalan sistem duapuluh hari dalam satu pekan untuk menentukan hari baik dan buruk di Kab. Pinrang.. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (Kualitatif Research) dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari tokoh adat di Kab. Pinrang serta tokoh Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar dengan pendekatan syar'i berdasarkan al-Qur'an dan hadis, pendekatan filologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan astronomis.

Kata kunci: Penanggalan sistem dua puluh hari dalam sepekan, hari baik dan buruk, Ilmu Falak

Abstract

The calendar system of twenty days a week for determining good and bad days is the Bugis calendar or the Bugis calendar used in the pre-Islamic Bugis community of Kab. Pinrang in the past. The uniqueness of this calendar is that apart from recognizing the existence of seven days in a week, it also recognizes the existence of twenty days in a week. This study aims to determine: 1) the calendar system in twenty days in one week in Kab. Pinrang. 2) method of determining good and bad days in Kab. Pinrang. 3) study of astronomy related to the twenty-day calendar system in one week to determine good and bad days in the district. Pinrang. Pinrang and a figure in astronomy at UIN Alauddin Makassar with a syar'i approach based on the Qur'an and hadith, a philological approach, a sociological approach and an astronomical approach.

Keyword: *The calendar system of twenty days a week, Good and Bad Days, Ilmu Falak*

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki keragaman budaya sehingga menjadikannya daya tarik tersendiri yang membedakannya dengan negara lainnya. Keragaman budaya di Indonesia sudah melahirkan berbagai bentuk-bentuk budaya, antara lain adat istiadat, upacara adat serta tradisi-tradisi yang masih dilestarikan oleh para etnik di Indonesia. Salah satu daerah yang masih kental kebudayaannya di Indonesia adalah masyarakat suku Bugis Pinrang, Sulawesi Selatan. Salah satu budaya masyarakat Bugis¹ yakni penentuan hari baik dan buruk dengan menggunakan sistem penanggalan dua puluh hari dalam satu pekan atau disebut kalender Bugis.

Kalender merupakan sistem tentang terapan waktu² yang dilakukan manusia berdasarkan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk menjadi pegangan, tanda dan aturan terhadap kegiatan dan perjalanan kehidupan manusia sehari-hari sepanjang sejarah³. Berdasarkan penelitian tahun 1987, terdapat sekitar 40⁴ sistem kalender yang digunakan di dunia dan dikenal secara internasional.⁵ Dalam *Encyclopedia Britannica* disebutkan bahwa sistem kalender yang berkembang di dunia sejak zaman kuno

¹Nur Aisyah dan Fathur Rahman Basir, 'Geneologi Tradisi Ilmiah Navigasi Bugis: Studi Historis Perkembangan Navigasi Bugis Dalam Astronomi Islam', *Hisabuna: Ilmu Falak*, 1, no. 1 (2020), h. 93.

²Muh. Rasywan Syarif, "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat", *Pusaka* 8, no. 2 (2020), h. 181.

³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak : teori, praktik dan fikih* (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 17.

⁴Muh Rasywan Syarif, "Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam Internasional", *Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (2017), h. 2.

⁵Juwartin, "Kajian Atas Pemikiran Mohammad Iiyas Tentang Kalender Islam Internasional", *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no.2 (Desember 2011): h. 113.

sampai era modern⁶ yakni: (1) Kalender Sistem Primitif (*Primitive Calender systems*), (2) Kalender Barat (*Western Calender*), (3) Kalender Cina (*Chinese Calender*), (4) Kalender Mesir (*Egyptian Calender*), (5) Kalender Hindia (*Hindia Calender*), (6) Kalender Babilonia (*Babylonia Kalender*), (7) Kalender Yahudi (*Jewish Calender*), (8) Kalender Yunani (*Greek Calender*), (9) Kalender Islam (*Islamic Calender*), dan (10) Kalender Amerika Tengah (*Middle American Calender*).⁷

Kalender Bugis⁸ merupakan kalender yang digunakan oleh suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan. Kalender Bugis termasuk dalam kalender matahari di mana dalam satu tahun terdiri dari 365/366 hari. Selain menggunakan sistem tujuh hari dalam satu pekan, suku Bugis juga mengenal adanya sistem duapuluh hari dalam satu pekan.⁹ Mayoritas masyarakat bugis yang masih menggunakan sistem penanggalan duapuluh hari dalam satu pekan, mereka akan memilih hari tertentu untuk penyelenggaraan upacara adat, salah satunya pernikahan. Memilih hari untuk acara penting seperti itu akan dibagi dua, menjadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat yang turun temurun dari generasi ke generasi melalui lisan maupun tulisan.

Budaya diatas menjelaskan bagaimana pentingnya penentuan hari baik dan buruk bagi masyarakat Bugis. Penentuan waktu yang baik pada suatu hari memiliki pedoman tersendiri. Dengan mengikuti pedoman, mereka yakin apa yang mereka

⁶Susiknan Azhari dan Iknor Azli Ibrahim, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i", *Jurnal Asy-Syir'ah* 42, no.1 (2008): h, 131.

⁷Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Kearifan Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013), h. 44.

⁸Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Cet. 1; Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2019) h. 58.

⁹"Kalender Bugis", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalender_Bugis (15 Agustus 2020).

lakukan akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.¹⁰ Tradisi Islam juga mulai mempengaruhi pada tradisi suku Bugis, diantaranya ialah sistem kalender bugis yang mulai mengadopsi sistem kalender Islam¹¹.

Seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan pada masyarakat, tradisi ini mengalami perubahan yang dimana keberadaan tradisi ini sudah tidak banyak diketahui oleh masyarakat dewasa ini. Namun apabila dihubungkan dengan kehidupan dewasa ini, apakah kita masih perlu memilih hari baik dan buruk. Sehingga penulis tertarik meneliti dalam penulisan ini dengan berasan bahwa selain mengenal adanya tujuh hari dalam satu pekan, terdapat pula duapuluh hari dalam satu pekan yang digunakan masyarakat Bugis sebagai pedoman penentuan hari baik dan buruk. Sehingga bagaimanakah dalam tinjauan Ilmu Falak mengenai penentuan hari baik dan buruk dengan sistem dua puluh hari dalam satu pekan.

Berdasarkan problematika mengenai penentuan hari baik dan buruk dalam sistem duapuluh hari dalam satu pekan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan ingin mengetahui lebih banyak tentang masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Penanggalan Sistem Dua Puluh Hari dalam Satu Pekan pada Penentuan Hari Baik dan Buruk di Kab. Pinrang Perspektif Ilmu Falak*”.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

¹⁰Fahmi Gunawan, “Pedoman Simbol Hari Baik dan Hari Buruk Masyarakat Bugis di Kota Kendari”, *Jurnal Pancajala* 10, no. 3 (September 2018): h. 436.

¹¹Muh Rasywan Syarif, "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional Muh Rasywan Syarif", *Elfalaky* 1, no. 1 (2017), h. 2.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pencatatan yang sistematis dan perekam peristiwa, perilaku. Dan pada dasarnya suatu obyek dapat diungkap datanya apabila peneliti melakukan observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Metode dokumentasi penelitian guna agar mendapatkn data berupa analisis dokumen yang berfungsi supaya melengkapi data penelitian penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan syar'ih, yakni pendekatan yang menelaah pendekatan syariat dalam Islam seperti al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.
2. Pendekatan kualitatif di bidang filologi, yang memfokuskan karyanya pada bahan tertulis dan naskah kuno. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud agar memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan tindakan. Dalam metode

deskriptif kajian filologi bertujuan dapat menggambarkan keadaan naskah sebagaimana yang terlihat secara jelas dan detail.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961, 77 km² yang terbagi ke dalam 12 kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur.

2. Sistem Penanggalan Dua Puluh Hari dalam Satu Pekan di Kab. Pinrang

Konsep yang dimiliki penanggalan Bugis sistem dua puluh hari dalam satu pekan di Kab. Pinrang adalah:

- a. Sistem penanggalan Bugis dua puluh hari dalam satu pekan di Kab. Pinrang yang ada saat ini mengalami beberapa perubahan setelah masuknya Islam. Awal mula penggunaan penanggalan ini sulit diketahui karena hanya bersumber dari warisan nenek moyang mereka.
- b. Sistem penanggalan dua puluh hari dalam satu pekan terdiri dari 20 hari nama pasaran yaitu *pong, pang, lumawa, wajing, wunga-wunga, tallatu, anga, webbo, wage, ceppa, tule, aieng, beruku, panirong, maua, dettia, soma, lakkaraq, jepati, tumpakale*. Nama-nama ini dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan hari baik

¹²Lexy J. MoIeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet. 37; Bandung: PT Remaja Podakarya, 2017), h. 6.

dan buruk. Disetiap nama memiliki arti yang berkaitan dengan kejadian di masa lampau sehingga di rangkumlah dalam sebuah naskah untuk dijadikan sebagai pedoman penting dalam segala urusan baik secara personal maupun kolektif

- c. Setelah masuknya Islam, penanggalan ini juga mengadopsi Bulan pada kalender Islam seperti bulan *Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah*.
- d. Setelah mengalami perubahan atau masuknya Islam, penulis menemukan beberapa versi mengenai penanggalan sistem dua puluh hari dalam sepekan. Selain menggunakan siklus yang berulang seperti *bilangeng duappulo* serta mengadopsi nama hari pasaran, masyarakat Bugis Pinrang juga menggunakan simbol, waktu, warna, dan empat elemen (tanah, air, angin dan api).
- e. Penggunaan simbol, waktu, dan keempat elemen (tanah, air, angin, dan api), merupakan bagian dari *bilangeng duappulo*, hanya saja istilah dalam penggunaannya yang berbeda.
- f. Sistem penanggalan ini tidak menggunakan syarat atau tidak memiliki syarat dalam penentuan hari baik dan buruk ketika ingin mengadakan acara atau memulai suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana penuturan bapak Gaffar selaku tokoh Adat yang masih menggunakan sistem penanggalan Bugis di Kab. Pinrang¹³

3. Metode Penentuan Hari Baik dan Buruk di Kabupaten Pinrang

a. Billangeng Duappulo

¹³Gaffar (60 tahun), Tokoh Adat Watang Sawitto, *Wawancara*, Kab. Pinrang, 01 Oktober 2021

Penentuan hari baik dan buruk sistem dua puluh hari dalam satu pekan merupakan hitungan siklus 20 hari yang menggunakan nama pasaran yang terus berulang, mulai dari *pong, pang, lumawa, wajing, wunga-wunga, tallatu, anga, webbo, wage, ceppa, tule, aieng, beruku, panirong, maua, dettia, soma, lakkarraq, jepati*, hingga *tumpakale* kemudian kembali ke lagi *pong*. Penanggalan ini digunakan pada masa pra-Islam masyarakat Bugis, mereka menggunakan penanggalan ini sebagai pedoman penentuan hari baik dan buruk dalam menyelenggarakan acara maupun memulai sebuah kegiatan pada masa lampau.

Contohnya memulai suatu aktivitas jatuh pada tanggal 6 tepat di hari rabu (Gambar 4.1) dengan nama hari pasaran *ceppa*, maka mereka akan melihat makna di hari tersebut. Apakah merupakan hari yang baik atau buruk dalam melaksanakan suatu aktivitas. Apabila waktu tersebut dianggap hari baik, maka dapat dilaksanakan dihari tersebut.



Gambar 4.1
(Kalender bugis Pra-Islam)

Keterangan	
	Kalender bugis
	Kalender masehi
	Nama hari pasaran

b. Menggunakan Warna

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	31	1 17 PAHING	2 18 PON
3 19 WAGE	4 20 KLIWON	5 21 LEGI	6 22 PAHING	7 23 PON	8 24 WAGE	9 25 KLIWON
10 26 LEGI	11 27 PAHING	12 28 PON	13 29 WAGE	14 30 KLIWON	15 1 LEGI	16 2 PAHING
17 3 PON	18 4 WAGE	19 5 KLIWON	20 6 LEGI	21 7 PAHING	22 8 PON	23 9 WAGE
24 10 PON	25 11 LEGI	26 12 PAHING	27 13 PON	28 14 WAGE	29 15 KLIWON	30 16 LEGI

Gambar 4.2

Metode dengan menggunakan lima arti warna seperti *pon*, *wage*, *kliwon*, *legi*, dan *pahing* masing-masing memiliki makna dalam penentuan hari baik dan buruk di Kab. Pinrang. *Pon* berarti warna *cella'* (merah) yang bermakna tidak baik atau tidak bagus, *wage* berarti warna *pute* (putih) yang bermakna tidak baik atau tidak bagus, *kliwon* berarti warna *bolong* (hitam) yang memiliki makna bisa dilalui, tapi sebaiknya tidak dilalui, *legi* berarti warna *ridi'* (kuning) yang bermakna bagus, *pahing* berarti warna *kudara'* (hijau) yang bermakna waktu bagus juga

c. Menggunakan 4 Elemen (Tanah, Air, Angin, Api)

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	1 23 KLIWON	2 24 LEGI
3 25 PAHING	4 26 WAGE	5 27 KLIWON	6 28 LEGI	7 29 PAHING	8 30 WAGE	9 1 KLIWON
10 3 WAGE	11 4 LEGI	12 5 PAHING	13 6 WAGE	14 7 KLIWON	15 8 LEGI	16 9 PAHING
17 10 LEGI	18 11 PAHING	19 12 PON	20 13 WAGE	21 14 KLIWON	22 15 LEGI	23 16 PAHING
24 11 PON	25 12 WAGE	26 13 KLIWON	27 14 LEGI	28 15 PAHING	29 16 PON	30 17 WAGE

Gambar 4.3

Mereka menggunakan bulan qarimariyah atau kalender hijriyah sebagai pedoman penentuan hari baik dan buruk. Tanah dan air dianggap waktu yang baik, sedangkan angin dan api dianggap waktu yang kurang baik untuk memulai aktivitas.

Sistemnya yang terus berulang dari tanah hingga ke api, yang dimulai dari tanggal 1 (𐄂) di bulan qamariyah sampai tanggal 4 (𐄄) bulan qamariyah kemudian berulang kembali ke tanah di mulai dari tanggal 5 (𐄃) bulan qamariyah. Penulis telah uraikan cara penggunaannya yang dapat dilihat pada gambar 4.3 di atas.

d. Menggunakan Simbol


WAKTU	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
HARI	6-8	8-11	11-12	12-15	15-18
JUMAT	○	𐄃	+	—	○
SABTU	○	○	—	+	𐄃
MINGGU	—	+	𐄃	○	—
SENIN	○	𐄃	○	—	+
SELASA	—	○	+	𐄃	○
KAMIS	+	—	○	𐄃	—
JUMAT	—	+	𐄃	○	—

KETERANGAN:
 ○ : MALLISE / PENUH
 + : TUO / BERISI
 — : POLE BOLA / IMPAS
 ○ : LOBBANG / KOSONG
 𐄃 : UJU' / MATI

Gambar 4.4

Penggunaannya dapat dilihat pada gambar 4.4, ketika di hari jum'at pada pukul 6-8 bersimbol *lobbang*/kosong dianggap waktu yang tidak baik untuk memulai suatu aktivitas, begitu pula pada pukul 8-11 bersimbil *uju*'/mati. Tapi ketika pukul 11-12 bersimbol *tuo*/hidup dan pukul 15-18 bersimbol *malise*'/penuh/berisi dianggap waktu yang baik untuk memulai aktivitas. Pada simbol *pole bola*/impas dianggap sebagai waktu yang impas yang berarti tidak rugi dan tidak untung sehingga hal ini sebaiknya tidak memulai aktivitas pada waktu tersebut.

e. Menggunakan Ompona Ulang



(Lontara *ompo'na uleng nge*)




Gambar 4.5

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Gaffar selaku tokoh Adat di Kec.

Watang Sawitto Kab. Pinrang:

Sistem penanggalan ini jika 1 *pahing* maka disebut *siddi ompo'na*, jika 2 *pon* maka disebut *dua ompo'na*, jika 3 *wage* maka disebut *tellu ompo'na*, jika 4 *kliwon* maka disebut *eppa' ompo'na*, jika 5 *legi* maka disebut *lima ompo'na*. Kemudian berlanjut ke angka 6 *pahing* (*enneng ompo'na*) dan seterusnya sampai ke angka 30 (*tellu pulo ompo'na*) namun tetap menggunakan lima hari nama pasaran tersebut: *pahing*, *pon*, *wage*, *kliwon*, dan *legi* hanya saja jumlah angkanya yang berlanjut.¹⁴

Penulis mengambil contoh tepat pada 12 *pon* (*seppulo dua ompo'na*) yang bermakna bahwa: (*makessing rilaowwang mabbalu-balul', menre' bola baru riappatettongeng' bola, riappabottingeng'*), artinya baik untuk pergi dagang (menjual), baik membangun rumah dan naik rumah baru, pesta pernikahan.



Gambar 4.6

¹⁴Gaffar (60 tahun), Tokoh Adat di Watang Sawitto, Wawancara, Kab. Pinrang, 01 Oktober 2021.

f. Kajian Ilmu Falak Terhadap Sistem Penanggalan Dua Puluh Hari dalam Satu Pekan Untuk Menentukan Hari Baik dan Buruk di Kab. Pinrang

Penanggalan Bugis sistem dua puluh hari dalam sepekan di Kab. Pinrang menggunakan Bulan sebagai penentuan bulan pertama, sama halnya dengan bulan Qamariyah. Jumlah hari dalam sebulan yang terkadang bernilai 29 hari dan dimana 30 hari¹⁵. Dalam kajian ilmu falak sistem penanggalannya digunakan untuk penentuan kegiatan ibadah¹⁶ seperti; penetapan awal waktu bulan juga pelaksanaan hari raya, puasa, dan awal tahun, berbeda dengan sistem penanggalan Bugis dua puluh hari yang dijadikan sebagai penentuan hari baik dan buruk pada penyelenggaraan acara seperti pernikahan, masuk rumah baru, dan sebagainya. Penanggalan dalam kajian ilmu falak terhadap penanggalan Bugis sistem dua puluh hari, sama-sama menggunakan Bulan sebagai titik acuannya.

Bagi tokoh yang masih menggunakan penanggalan Bugis, mereka tetap bergantung pada penanggalan Hijriyah. Contoh, pada pelaksanaan Sidang Isbat oleh Kementerian Agama RI yang selalu di jadikan patokan dalam menentukan penetapan bulan ramadhan. Seperti yang dikemukakan oleh Kakek Sukri bahwa "*kami tetap mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan pelaksanaan puasa ramadhan dan hari raya*".¹⁷ Masyarakat Bugis Pinrang yang bergama Islam dalam melaksanakan ibadah puasa ramadhon, melakukan hari raya, haji¹⁸, dan qorban selalu berpatokn di

¹⁵Muh. Rasywan Syarif, *Ilmu Falak Integrasi Agama Dan Sains*, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 132.

¹⁶Fatmawati Hilal, "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar", *Hisabuna*, 2, no. 1 (2020): h. 19.

¹⁷Sukri (65 tahun), Tokoh Adat di Patampanua, *Wawancara*, Kab. Pinrang, 21 September 2021.

¹⁸Nur Aisyah, 'Peranan Ilmu Hisab Dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten Gowa', *Elfalaky*, 5.1 (2021), 96.

penanggalan Hijriyah dan menanti atau mengikuti putusan Sidang Isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pandangan Islam terkait penentuan hari baik dan buruk pada dasarnya tidak ada, karena tidak terdapat dalil-dalil yang menegaskan adanya hari yang baik dan hari yang buruk. Islam memandang hari semuanya sama.¹⁹ Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman:

بِؤْذِينِي ابْنَ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ ،
لَأَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Anak Adam menyakiti-Ku, karena ia mencela *ad-dhar* (waktu), padahal Aku adalah *ad-dhar* (masa). Di tangan-Kulah segala urusan. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang” (HR. Muslim).²⁰

Hadis Abu Hurairah r.a berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: Anak Adam selalu mencaci-maki waktu, padahal Akulah waktu. Siang dan malam berada di tangan-Ku”. Adapun dalam riwayat dari ‘Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkata: ‘Celaka sekali aku’, akan tetapi sebaiknya dia berkata: ‘Susah sekali aku’”.²¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian mencela pembuat kejadian, sebab apabila kalian mencela kejadian, berarti kalian mencela Allah swt., sebab Dialah pembuat kejadian itu. Sehingga mencela waktu atau menganggap adanya hari itu buruk sama dengan mencela Allah swt

¹⁹Rasywan Syarif, Dosen Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, 22 Oktober 2021.

²⁰Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 4* (Cet. 2; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), h. 419.

²¹Al-Bayyan, *Sahih Bukhori Muslim* (Cet.I; Bandung: JabaI, 2008), h. 402.

Isyarat bahwa perkataan tanpa pembuktian dan hujjah tidak patut menjadi pedoman dan bahwa mengikuti persangkaan adalah perbuatan yang mungkar di sisi Allah swt.²² maka dapat dikatakan peristiwa yang terjadi pada diri seseorang dalam hal yang baik maupun buruk itu berdasarkan apa yang mereka perbuat dan menjustifikasi hal tersebut.

Islam terdapat mengenai pamali atau pantangan. Pamali dalam Islam disebut *al-'aadah* yang berarti adat/kebiasaan masyarakat, pada fikih disebut *'urf*. Hal ini berkaitan dengan penentuan hari baik dan buruk yang juga merupakan dasar dari kebiasaan masyarakat Bugis Pinrang sehingga menjadi turun-temurun. Penulis mengambil contoh: orang tua dahulu melarang anak-anaknya untuk tidak keluar rumah ketika masuknya waktu magrib atau ketika terbenamnya matahari karna dianggap waktu yang tidak baik.

Namun hal ini bukan semata-mata tanpa sebab, dalam riwayat Jabir bin Abdullah r.a berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعُثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ

Artinya:

“Rasulullah saw. telah bersabda: “Janganlah lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya”.²³

Secara garis besar terkait hari baik dan hari buruk bukanlah semata-mata sebuah ramalan. Melainkan berdasarkan peristiwa yang terjadi dan bagaimana

²²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 25* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), h. 292.

²³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 98.

pandangan setiap orang yang mengalami peristiwa tersebut dan menjadi turun temurun. Konteks budaya, kepercayaan hari baik dan buruk boleh-boleh saja. Namun dalam Islam penentuan hari baik dan buruk tidak dianjurkan karna berdasarkan pada dalil-dalil tersebut ditegaskan bahwa dengan mencela kejadian sama dengan mencela Allah swt. tidak ada yang dapat membinasakan masa kecuali Allah. Segala peristiwa yang terjadi semuanya dari Allah, jika kita mengerjakan suatu yang baik dan menganggap hal itu baik maka baik pula balasan dari-Nya namun apabila sebaliknya mengerjakan suatu yang buruk maka buruk pula hasilnya.

Maka di hari-hari yang diketahui, jika di takdirkan ada keburukan menimpa seseorang, takdir baik dan takdir buruk bukanlah karena hari namun semua takdir adalah ketentuan dan ketetapan Allah swt.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Penanggalan sistem dua puluh hari dalam satu pekan merupakan penanggalan Bugis di zaman pra-Islam dengan hitungan siklus 20 hari dalam sepekan yang terus berulang yang dijadikan sebagai pedoman pada penentuan hari baik dan buruk di masyarakat bugis Kab. Pinrang. Penanggalan ini tidak pernah diketahui awal penggunaannya sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan awal mula sistem penanggalan ini. Penggunaan penanggalan sistem dua puluh hari mengalami perubahan setelah masuknya Islam di kalangan masyarakat Bugis. Terdapat beberapa metode dalam penggunaan penanggalan ini, yakni menggunakan simbol, warna, dan elemen (tanah, air, angin dan api) namun tetap berkaitan dengan *billangeng duappulo* (perhitungan sistem dua puluh hari).

Perspektif Ilmu Falak penanggalan sistem ini juga menggunakan Bulan sebagai dasar acuan dalam penentuan awal bulan dengan titik acuan pada gerak sinodis revolusi Bulan yang memakan waktu 29hari 12jam 44menit 2,8detik. Sehingga penanggalan sistem dua puluh hari memiliki kesamaan dengan penanggalan Hijriyah atau kalender Islam. Namun penanggalan sistem dua puluh hari tidak bisa dipakai untuk dasar penentuan pelaksanaan ibadah Islam karena tidak terdapat dalil yang menegaskan adanya hari baik dan hari buruk dalam pandangan Islam.

Terkait dengan penanggalan sistem dua puluh hari dalam satu pekan pada penentuan hari baik dan buruk dalam konteks budaya boleh-boleh saja, namun dalam pandangan Islam tidak dianjurkan karena tidak terdapat dalil yang menegaskan adanya hari baik dan hari buruk, serta dengan mencela masa maka sama dengan mencela Allah swt. Sehingga kepada masyarakat Bugis Islam yang mempercayai adanya hari buruk, disarankan untuk tidak terlalu bersandarkan dengan penentuan hari baik dan buruk karena setiap peristiwa yang di alami semuanya dari Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayyan, *Sahih Bukhori Muslim* Cet.I; Bandung: JabaI, 2008.
- Al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail *Shahih Al-Bukhari Jilid 4* Cet. 2; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz. 25* Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam: Kearah Integrasi Muhammadiyah-NU* Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak : teori, praktik dan fikih* Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gunawan, Fahmi. "Pedoman Simbol Hari Baik dan Hari Buruk Masyarakat Bugis di Kota Kendari", *Jurnal Pancajala* 10, no. 3, September 2018.
- Hilal, Fatmawati. "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar", *Jurnal Hisabuna* 2, no.1, Januari 2020.
- Ibrohim, Susiknan Azhari dan Iknor Azli "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i", *Jurnal Asy-Syir'ah* 42, no.1, 2008.
- Juwartin, "Kajian Atas Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Kalender Islam Internasional", *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no.2, Desember 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Pusaka Jaya Ilmu, 2014.
- MoJeong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. 37; Bandung: PT Remaja Pustaka, 2017.
- Aisyah, Nur dan Fathur Rahman, "Genealogi Tradisi Ilmiah Navigasi Bugis: Studi Historis Perkembangan Navigasi Bugis dalam Astronomi Islam", *Jurnal Hisabuna* 1, no. 1, 2020.
- Aisyah, Nur. "Peranan Ilmu Hisab Dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Elfalaky* 5, no. 1, 2021.
- Hilal, Fatmawati. "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar", *Hisabuna*, 2, no. 1 (2020).
- Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama Dan Sains*, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2020).
- Syarief, Muh. Rasywan. "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional Muh Rasywan Syarif", *Elfalaky* 1, no. 1 (2017).
- Syarif, Muh. Rasywan. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Cet. 1; Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2019).
- Syarif, Muh. Rasywan "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat", *Pusaka* 8, no. 2 (2020).
- Syarif, Muh Rasywan, "Ikhtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam Internasional." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no.1, 2017.

Nurhazman S *Analisis Penanggalan Sistem Dua Puluh Hari Dalam Satu Pekan Pada Penentuan Hari Baik dan Buruk Di Kab. Pinrang Perspektif Ilmu Falak*

Syarif, Muh. Rasywan "Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam Internasional", *Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (2017), h. 2.